

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah lembaga keuangan pada saat ini dikatakan sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam proses perekonomian Negara. Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah pada suatu Negara mampu menjadikan perkembangan yang pesat dalam sistem perekonomian. Dimana berlandaskan syariat islam sebagai landasan utama, hal tersebut mempengaruhi industri bisnis, tidak terkecuali pada dunia lembaga keuangan. (Nurhabibah, 2018)

Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia maka menjadi keniscayaan dan kepastian bahwa cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi atau berurusan dengan lembaga keuangan berupa perbankan yang menerapkan sistem riba. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur unsur *mayisir, gharar, riba, dan bathil*. Serta berlandaskan pada peraturan syariat islam yang berdasarkan al-qur'an dan hadits serta ditunjang oleh fatwa DSN-MUI. (Budiono, 2017)

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*. BMT didirikan sebagai upaya untuk memberikan akses simpan pinjam kepada masyarakat menengah kebawah yang didasari pada prinsip-prinsip syariah. Dan diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam khususnya masyarakat mikro menengah kebawah. (Maelani, 2013)

Lembaga keuangan syariah merupakan badan penggerak di bidang keungan yang berlandaskan al-Qur'an dan as-sunnah, berdasarkan data dari OJK sebagian besar pembiayaan di salurkan kepada pelaku UMKM. Pembiayaan LKS baik bank maupun Non Bank berupa BMT mengalami

peningkatan. Landasan hukum lembaga keuangan syariah terdapat pada Q.S Al Imran ayat 130, yang mana lembaga keuangan syariah harus terbebas dari riba dalam menjalankan kegiatannya. (Muheramtohad, 2017)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali 'Imran 3 ayat 130).

Sebagai sektor ekonomi yang paling berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian juga masih memiliki permasalahan dan kendala yang dihadapi dimana akses permodalan atau pembiayaan untuk usaha masih belum maksimal. Mayoritas petani di Indonesia yang hanya memiliki usaha yaitu sektor pertanian pada umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pembangunan bisnis mereka. Kurangnya sumber pembiayaan disebabkan oleh anggapan dari industri lembaga keuangan syariah bahwa sektor pertanian memiliki resiko yang tinggi untuk melakukan pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan syariah Non Bank yang memberikan pembiayaan dalam sektor pertanian adalah koperasi syariah yang memiliki peranan penting untuk menyejahterakan masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali untuk kepentingan masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali untuk kepentingan masyarakat. (Ali, 2021)

Suatu perubahan dalam kondisi perekonomian kearah yang lebih baik menjadi suatu proses dalam memperlancar pembangunan segi ekonomi. Yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan disetiap sektor ekonomi, sektor ekonomi tersebut antara lain sektor pertanian, pertambangan, industri, dan sektor perdagangan. Sektor yang paling berperan adalah sektor pertanian karena Indonesia merupakan Negara agraris dimana lahan pertanian dan perkebunan seluas 45 juta hektar yang ditanami oleh

berbagai macam tumbuhan bahan pangan, rempah-rempah, dan lain sebagainya. (Wahyuni, 2019)

Sebagai pembiayaan atas dasar akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya, produk *musyarakah* berkontribusi atas masing-masing pihak dalam penyertaan dana modal dan pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Untuk pembagian kerugian tersebut ditentukan sesuai proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Akad *musyarakah* dapat menjadi solusi pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih (Suryadi, 2020)

Kualitas pelayanan jasa sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa yaitu dirasakan *expected service* dan *perceived service*. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan jasa dipresepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan jasa dipresepsikan sebagai kualitas yang ideal. Suatu bentuk pelayanan yang di selenggarakan oleh penyedia jasa kepada pengguna layanan tersebut, dapat berupa barang yang di hasilkan dari suatu proses produksi atau dapat pula berupa jasa yang ditawarkan. (Jannah, 2019)

Dengan adanya kualitas yang baik di dalam perusahaan akan menciptakan kepuasan dari para penggunanya. Setelah merasa puas dengan produk dan layanan yang diterimanya, seseorang yang sudah menggunakan akan membanding-bandingkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Apabila benar-benar puas, maka mereka akan melakukan transaksi ditempat yang sama. Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan sistem kualitas layanan sebaik mungkin, sehingga kualitas pelayanan dapat memuaskan para pelanggan. (Tajjudin, 2019)

Minat yang didasari oleh suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya bagian penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu hal, semakin dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya. Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya menawari perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik pada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai objek atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan. (Khasanah, 2021)

KPPS NU Artha Berkah berbadan hukum berdasarkan surat keputusan kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan nomor AHU-0001199. AH. 26 TAHUN 2019 tertanggal 18 Desember 2019, dengan akta pendirian No. 047 yang dikeluarkan oleh notaris Bapak Solichin, SH, M. Kn. Sebagai badan usaha koperasi, harus dikelola dengan baik seperti bentuk badan usaha lainnya.

Lembaga keuangan mikro syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan yang dimiliki oleh anggotanya, permasalahan tersebut yaitu permasalahan pembiayaan untuk usaha. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Prinsip-prinsip syariah didalamnya megandung dua fungsi utama yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. BMT ditujukan kepada masyarakat menengah kebawah, dimana bebas dari sistem bunga yang biasanya terdapat di bank atau koperasi lainnya. BMT memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat didorong untuk lebih kreatif dan produktif. (Zannah, 2020)

**Tabel 1.1**

**Data Anggota Pengguna Produk dan Jasa BMT NU Artha Berkah**

PROGRESS & PERFORMANCE KEANGGOTAAN KOPERASI							
KOPERASI SIMPAN PINJAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) NU ARTHA BERKAH							
TAHUN BUKU 2021							
NO	BRANCH	ANGGOTA AKTIF		ANGGOTA PASIF		TOTAL SIMPANAN	
		MTD	YTD	MTD	YTD	MTD	YTD
1	JANUARI	21	21	118	118	662,696,890	662,696,890
2	PEBRUARI	18	39	46	164	34,501,433	628,195,457
3	MARET	21	60	35	199	313,649,530	941,844,987
4	APRIL	18	78	3	202	52,896,145	994,741,132
5	MEI	31	109	1	203	386,683,480	1,381,424,612
6	JUNI	25	134	1	204	73,661,318	1,455,085,930
7	JULI	16	150	0	204	3,265,197	1,451,820,733
8	AGUSTUS	22	172	0	204	251,849,454	1,703,670,187
9	SEPTEMBER	46	218	2	206	1,703,670,187	
10	OKTOBER	46	264	0	206	-	
11	NOVEMBER	14	278	0	206	-	
12	DESEMBER		278		206	-	
GRAND TOTAL		278	278	206	206	1,455,085,930	1,455,085,930

(Sumber: Laporan keuangan milik BMT NU Artha Berkah)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggota mengalami peningkatan dari waktu ke waktu contohnya terjadi pada bulan november dimana mengalami peningkatan sebanyak 278 Pengguna. Dibulan berikutnya pula anggota yang menggunakan produk dan jasa masih sebanyak di bulan sebelumnya. Dan berdasarkan data penggunaan produk yang didapat dari pihak BMT NU Artha Berkah, bahwa anggota lebih banyak menggunakan produk *Wadiah* yaitu sebanyak 484 orang pada tahun buku 2021, karena sebuah koperasi syariah tidak terlepas pada kegiatan simpan dan pinjam.

BMT NU Artha Berkah merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada syariat islam, dari ekonomi syariah tersebut yang didalamnya terdapat sistem hukum yang telah diatur dan berbentuk fatwa-fatwa DSN & MUI. Hadirnya sebuah koperasi simpan pinjam & pembiayaan syariah berupa BMT NU Artha Berkah menjadi hal yang dapat disebut positif, karena tujuan utama koperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kalangan menengah kebawah. Dalam hal ini koperasi berbasis syariah islam dapat mengatasi masalah keuangan yang ada di masyarakat termasuk sektor pertanian.

Sebagai penyalur dana dibidang pertanian BMT NU Artha Berkah telah membantu kalangan petani yang membutuhkan tambahan modal untuk mengolah lahan pertanian mereka. Pembiayaan *musyarakah* merupakan

produk syariah yang menggunakan prinsip kerjasama atas semua bentuk usaha yang secara bersama-sama mengembangkan nilai asset. Sistem bagi hasil dimana terdapat *lost and profit sharing* dan *profit revenue sharing* di dalamnya, yang mana didalamnya resiko yang ditimbulkan relatif kecil dan ditanggung bersama-sama karena keuntungan menggunakan nisbah bagi hasil.

Sebuah proses dalam melayani anggotanya diiringi dengan kualitas dari pelayanan itu sendiri, dimana pelayanan yang baik akan menimbulkan respon yang baik, sehingga reputasi perusahaan dikenal baik oleh setiap kalangan. Pelayanan merupakan kebutuhan utama dalam keberlangsungan usaha, oleh karena itu dibutuhkan adanya rasa kepercayaan, rasa memiliki, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovatif sehingga membentuk kualitas pelayanan pada tingkat yang dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan, pelayanan ditujukan kepada anggota atau calon anggota dan memiliki sebuah kepentingan & dampak atau pengaruh penting dalam keterlibatan kegiatan operasional. Selain itu pelayanan yang diberikan dapat mencakup jenis *offline* yang mana pihak BMT NU Artha Berkah memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan & permasalahan yang dialami anggotanya, kemudian layanan *online* yang mana penyampaian informasi lebih mudah & cepat.

Minat seseorang dapat muncul apabila pihak perusahaan mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anggota, dengan adanya minat pada seseorang maka perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan usahanya. Minat akan timbul berdasarkan rasa ketertarikan sehingga akan menggunakan produk dan jasa yang ada, dimana sarana yang terdapat di BMT NU Artha Berkah sebagai peluang untuk mendapatkan minat dari para anggota. Perusahaan tidak akan berjalan dan berkembang apabila masyarakat tidak menyukai produk dan jasa di dalamnya.

Sebagai LKS Non Bank BMT NU Artha Berkah membuat sebuah daya saing dengan koperasi lainnya menjadi semakin ketat, dimana sektor pertanian yang dimiliki memiliki kualitas layanan yang berbeda dalam

melayani anggota apabila pelayanan tersebut tidak sesuai maka anggota tidak akan mau untuk menggunakan produk tersebut. Pada dasarnya jika pembiayaan *musyarakah* tidak terdapat kepercayaan yang mana tidak akan terjadi akad. Dan jika kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan baik maka mengakibatkan kerugian dalam usahanya.

Kualitas Pelayanan sendiri memiliki ciri khasnya tersendiri jika kebutuhan anggota tidak sesuai dengan pelayanan yang ada, dan pendampingan dengan fasilitas yang dibutuhkan tidak terpenuhi sehingga menyebabkan anggota menjadi tidak nyaman untuk bertransaksi. Apabila seorang karyawan tidak dapat bekerja dengan baik dalam melayani calon anggota atau tidak profesional akan mendatangkan dampak negatif bagi kegiatan operasional perusahaan yang mana hal tersebut sangat merugikan. Kinerja perusahaan dalam melayani anggotanya jika tidak memenuhi standar kerja pada peraturan yang berlaku akan menyebabkan penilaian kinerja yang rendah bahkan menimbulkan turunnya citra perusahaan.

Minat sendiri sebagai komponen perilaku dalam menyikapi penggunaan sesuatu, untuk menarik minat anggota khususnya para petani dalam menggunakan produk dan jasa pada BMT NU Artha Berkah, salah satunya dengan mengutamakan produk pembiayaan yang dimiliki karena jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapan anggota maka minat tidak akan muncul. Minat para petani juga tertuju paada kepercayaan yang dimiliki perusahaan, apabila perusahaan tidak memiliki citra yang baik maka masyarakat akan menjauh. Dan produk yang tidak variatif akan menghambat perkembangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dari beberapa definisi pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang terdapat di BMT NU Artha Berkah mengikuti ketentuan dan syariat islam, berupa tidak ada *Maisyir, Gharar, Riba, & Bathil* didalamnya sehingga saling menjaga kepercayaan dan kerja sama antar *mudharib & shahibul mal* serta tidak ada yang dirugikan. Pembiayaan *Musyarakah* yang dimiliki oleh pihak BMT ditujukan untuk pembiayaan di sektor pertanian yang membantu para petani dalam mengelola lahan pertanian

atau membiayai petani dalam usahanya. Tujuan pembiayaan yang berperan memberikan permodalan bagi para pengusaha UMKM yang sangat membantu keberlangsungan perekonomian khususnya pembiayaan usaha berbasis syariah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan umat khususnya para pelaku UMKM, sesuai tujuan utama dalam ekonomi syariah adalah peningkatan kesejahteraan sesuai syariat islam. Pembiayaan *musyarakah* merupakan jalan alternatif terhadap pelaku usaha mikro dimana nisbah bagi hasil dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Sedangkan pelayanan yang dimiliki oleh pihak BMT mengikuti kebutuhan anggotanya baik dari segi fasilitas maupun layanan operasional dalam menanggapi masalah anggota. Pelayanan yang berkualitas dapat menumbuhkan rasa percaya terhadap produk ataupun jasa yang diberikan perusahaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan memuaskan anggotanya sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Dari kedua hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi minat anggota khususnya para petani untuk menggunakan produk dan jasa yang dimiliki oleh pihak BMT. Minat anggota akan kesadaran terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi berdampak kepada pihak perusahaan yang mana dapat dikatakan sukses dalam beroperasi sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Kesesuaian syariah pada produk yang dimiliki BMT NU Artha Berkah sangat bermanfaat karena berbeda dengan sistem konvensional yang mana tidak ada bunga yang merugikan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Produk Dan Jasa Serta Layanan Lembaga Keuangan Syariah dengan topik Produk Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian yang perlu diketahui dari segi akad *musyarakah* yang disediakan pihak BMT kepada anggotanya, pada segi kualitas pelayanan memiliki pelayanan yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional perusahaan, kedua hal tersebut berdampak pada pengaruhnya minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa. Maka penelitian ini berjudul **“PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, KUALITAS PELAYANAN**

## **DAN MINAT PARA PETANI MENGGUNAKAN PRODUK DAN JASA PADA BMT NU ARTHA BERKAH KABUPATEN CIREBON”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

#### 1. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini wilayah kajian yang di teliti adalah mengenai “Produk Dan Jasa Serta Layanan Lembaga Keuangan Syariah” dengan topik “Produk Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian”.

#### 2. Jenis Masalah Penelitian

- 1) Adanya suatu lembaga keuangan syariah berbasis non bank berupa BMT NU Artha berkah yang memiliki produk pembiayaan syariah yaitu *Musyarakah* untuk sektor pertanian.
- 2) Adanya landasan hukum yang terdapat dalam akad *Musyarakah*.
- 3) Terdapat beberapa faktor didalam akad pembiayaan *Musyarakah*.
- 4) Adanya kualitas pelayanan yang dimiliki oleh pihak BMT dalam kegiatan operasional perusahaan.
- 5) Adanya peranan dan keunggulan dalam pelayanan yang diberikan.
- 6) Terdapat beberapa faktor didalam kualitas pelayanan.
- 7) Adanya minat yang dibutuhkan oleh petani dalam penggunaan produk dan jasa di BMT NU Artha Berkah.
- 8) Terdapat faktor didalam minat para petani.
- 9) Penelitian terdahulu yang tidak relevan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah di paparkan maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon?

2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon?

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan memudahkan proses penelitian bagi penulis, dimana membahas mengenai penelitian pada tiga variabel saja yaitu Pembiayaan *Musyarakah*, Kualitas Pelayanan, dan Minat para Petani.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon.

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktisi:

### 1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis mengenai teori-teori pembiayaan *musyarakah* di kalangan masyarakat NU. Dan jenis Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat oleh pihak BMT.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menguatkan penelitian yang akan dilakukan seputar Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon atau penelitian serupa.

### 2) Praktis

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu cara penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan. oleh karena itu penulis ingin menggunakan penelitian mengenai Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Para Petani Menggunakan Produk Dan Jasa Pada BMT NU Artha Berkah Kabupaten Cirebon.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi penilaian kinerja yang dimiliki untuk masa yang akan datang bagi pihak BMT NU Artha Berkah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan lima bab utama diantaranya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup pembahasan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, membahas tentang Teori dan Konsep yang mendukung Variabel Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, membahas mengenai Tempat dan Waktu, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional Variabel, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Penelitian, dan, Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, mengurai mengenai Gambaran Umum Tempat Penelitian, Gambaran Umum Responden, Gambaran Umum Variabel, Hasil Penelitian, Pembahasan Penelitian, Dan Analisis Ekonomi.

**BAB V PENUTUP**, merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.